



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5/Pdt.G/2009/PTA.Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

TERMOHON ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding,

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding. ---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 11 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 Hijriah, Nomor : 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Pembanding merasa tidak puas, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya melalui Pengadilan Agama Pangkalan Bun sesuai dengan surat akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun tanggal 12 Maret 2009 M./16 Rab'iu'l Awal 1430 H.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Maret 2009, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun, dan permohonan banding Pembanding tersebut disertai pula dengan memori bandingnya, kemudian diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Maret 2009 dengan relaas pemberitahuan memori banding nomor 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun;

Bahwa Terbanding terhadap memori banding Pembanding tersebut telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 03 April 2009 dan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 06 April 2009 sesuai relaas pemberitahuan kontra memori banding nomor 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya adalah sebagian merupakan pengulangan dari jawabannya yang telah diajukan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun , jawaban mana yang olehnya tidak diperteguh dengan dalil dan pembuktian yang cukup sehingga oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan, bahwa bantahan/jawaban tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebagian lainnya keberatan Pembanding adalah merupakan hal/alasan baru yang tidak diajukan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, hal mana Pembanding sering dicekik, diseret dan diancam mau dibunuh dengan sebuah keris yang dimiliki Terbanding, serta Terbanding melakukan hubungan dengan perempuan lain yang telah hamil 6 bulan dan minta dinikahi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat banding adalah merupakan pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan perkara tingkat pertama, sehingga materi pemeriksaan harus berkenaan dengan perkara yang telah diajukan dipersidangan tingkat pertama oleh para pihak, yang diadili adalah fakta kejadian apakah bernilai hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum, apa akibat hukumnya dan apakah ada hubungan hukumnya dengan tuntutan yang diajukan. Selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku oleh majelis hakim Pengadilan sebagai yudex factie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, dan pertimbangan mana telah menjadi putusan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, oleh karenanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun tanggal 11 Maret 2009 M./ 15 Rabi'ul Awal 1430 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat ketentuan pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 71/Pdt.G/2009/PA.P.Bun tanggal 11 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). -----
-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1430 H. oleh kami Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH., MH. dan Drs. H. Daruni, SH., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. Johansyah, BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.- -----

Ketua Majelis,

ttd

DRS.H.BAHRUDDIN MUHAMMAD,SH,MH.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H.ABD.HAMID
HUSNI,SH.,MH**

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.DARUNI, SH., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. JOHANSYAH, BA.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 50.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Administrasi Perkara Banding : Rp. 39.000,-
J u m l a h : Rp.100.000,-

(Seratus ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya :

Wakil Panitera,

ttd

Sudirman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)